



[Homepage Journal: https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS](https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS)

Dampak Penyalahgunaan Narkoba DiTinjau Dari Segi Hukum, Miras Di Tinjau Dari Segi Agama Dan Kesehatan Di Desa Jono Kab. Sigi Provinsi Sulawesi Tengah

The Impact of Drug Abuse Reviewed from a Legal Perspective, Alcoholic Beverages Reviewed from a Religious and Health Perspective in Jono Village, Sigi Regency, Central Sulawesi Province

Maryam^{1*}, Iman Hikam², Muhammad Asrum³

¹Akademi Keperawatan Justitia, justitimaryam@gmail.com

²Akademi Keperawatan Justitia, imanhikan54@gmail.com

³Akademi Keperawatan Justitia muhammadasrum27@gmail.com

*Corresponding Author: E-mail: justitimaryam@gmail.com

ABSTRAK

Artikel Pengabdian

Article History:

Received: 12 Jun, 2025

Revised: 15 Aug, 2025

Accepted: 22 Aug, 2025

Kata Kunci:

Health education;

Narkoba segi hukum miras
segi agama dan kesehatan;

Pengabdian kepada
masyarakat;

Keywords:

Health Education;

Drugs in terms of law;

Miras aspects of religion and
health;

Community service

DOI: [10.56338/jks.v8i8.8353](https://doi.org/10.56338/jks.v8i8.8353)

Tri dharma Perguruan Tinggi merupakan kewajiban dosen, dan salah satunya adalah Pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian ini mengangkat tema health education tentang dampak penyalahgunaan Narkoba ditinjau dari segi hukum, Miras ditinjau dari segi agama dan Kesehatan. Sebelumnya dilakukan Observasi Bersama Yayasan Sheep Indonesia bahwa permasalahan yang didapatkan di Desa Jono adalah Rata-rata masyarakat mengkonsumsi minuman keras (Miras). Desa Jono merupakan Daerah terpencil yang ada di Kabupaten Sigi. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Dampak dari Miras tersebut. Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan teknik penyuluhan langsung kepada masyarakat dengan media Flip chart dan Leaflet. Hasil pengabdian masyarakat sangat antusias untuk mendengarkan materi. Sebelumnya banyak warga yang kurang mengetahui dampak dari minuman keras. Hal ini tercermin banyaknya pertanyaan yang diajukan terkait dampak yang ditimbulkan akibat meminum minuman keras. Pada sesi evaluasi, masyarakat diberikan pertanyaan dan rata-rata masyarakat bisa menjawab dengan benar sesuai dengan materi yang diberikan. Kesimpulan kegiatan pengabdian masyarakat telah terlaksana dengan baik dan lancar. Sambutan masyarakat yang sangat baik dan diharapkan agar masyarakat dapat menghindari minuman keras, serta kegiatan serta pengabdian masyarakat ini dapat dilakukan secara rutin.

ABSTRACT

The tri dharma of higher education is the obligation of lecturers, and one of them is community service. This service raised the theme of health education about the impact of drug use in terms of law, Miras in terms of religion and health. Previously, a joint observation was made by the Sheep Indonesia Foundation that the problem obtained in Jono Village was the average community consuming liquor (Miras). Jono Village is a remote area in Sigi Regency. The purpose of this community service is to increase public knowledge about the impact of the Miras. The method of implementing community service with direct counseling techniques to the community with Flip chart and Leaflet media. The results of community service are very enthusiastic to listen to the material. Previously, many residents did not know the impact of liquor. This is reflected in the number of questions asked regarding the harm caused by drinking liquor. In the evaluation session, the community is given questions and the average community can answer correctly according to the material provided. Conclusions community service activities have been carried out well and lancet. The community welcome is very good and it is hoped that the community can avoid liquor, and this activity and community service can be carried out regularly.

PENDAHULUAN

Narkotika adalah merupakan Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan Tanaman, baik sintetis maupun Semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkoba atau secara lengkap sering disebut sebagai NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya) merupakan bahan kimia yang dapat mempengaruhi kinerja saraf pusat. Pengkonsumsian narkotika akan menghambat pelepasan dan produksi zat serotonin, yaitu zat yang diperlukan sebagai transmiter syaraf. Seiring dengan menurunnya produksi zat serotonin, maka akan menyebabkan banyak informasi yang tidak tersampaikan ke syaraf pusat (otak). Orang yang mengkonsumsi narkotika tidak akan merasa sakit jika dipukul dan tidak terasa capek walaupun beraktivitas yang menguras energi cukup besar (Priyambodo 2015).

Penyalahgunaan Narkoba (Narkotika dan obat-obat berbahaya) adalah kejahatan Internasional dan ektra ordinary crime. Pada zaman era globalisasi saat ini masyarakat turut berkembang secara dinamis, yang diikuti proses penyesuaian diri yang terkadang terjadi secara tidak merata, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi paling mutakhir dan canggih dalam bidang telekomunikasi dan transportasi, sehingga (akan) memudahkan akses berbagai macam termasuk didalamnya tentang alur masuk dan keluar (transaksi) narkoba (Sudargo 2018).

Penyalahgunaan adalah Penggunaan Narkotika Tanpa sepengetahuan dan pengawasan Dokter. Penggunaan Narkotika tanpa pengawasan dokter akan mengakibatkan ketergantungan Fisik dan Fisik maupun rusaknya organ otak sehingga akan sulit sembuh seperti kondisi semula.

Berdasarkan Survei Nasional pada tahun 2021 mendapati bahwa prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia meningkat 0,15 persen.

Disebutkan kondisi penduduk Indonesia yang terpapar narkotika, pertama adalah kelompok yang pernah mengosumsi narkotika sebanyak 4.534.744 pada tahun 2019. Angka ini naik menjadi 4.827.619 pada tahun 2021. Kedua, kelompok setahun pemakai yakni 3.419.188 pada 2019 meningkat menjadi 3.662.646 pada tahun 2021.

Dengan demikian bisa kita manarik kesimpulan prevalensi mengalami kenaikan yakni pada tahun 2019 sebesar 1,8% menjadi 1,95% pada tahun 2021 berarti kenaikan 0,15%. Berdasarkan data AntaraNews Badan Narkotika Provinsi Sulawesi Tengah menyebutkan bahwa Sulteng berada di peringkat keempat secara nasional dalam hal kasus penyalahgunaan narkotika. Namun sampai saat ini peredaran narkoba masih sering terjadi di Indonesia. Narkoba tidak hanya beredar di kota – kota besar di Indonesia, tetapi juga sudah merambah sampai ke pelosok desa(Kurniawan 2011). Desa menjadi tempat yang potensial untuk persembunyian ataupun peredaran narkoba ataupun minuman keras. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat desa dan pengawasan yang minim terkait peredaran narkoba (Tono and D 2014).

Menurut Direktorat Bina Upaya Kesehatan, pada tahun 2010 tercatat pula sebanyak 434 pasien rawat inap di Rumah Sakit karena gangguan mental dan perilaku yang disebabkan penggunaan alkohol. Dari jumlah tersebut, 32 pasien di antaranya meninggal dunia. Berdasarkan laporan Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO), pasien rawat inap mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dalam 5 tahun terakhir. Efek negatif narkotika dan meningkatnya jumlah penyalah guna mendesak pemerintah untuk lebih serius dalam penanggulangannya serta menentukan strategi yang tepat guna menanggulangi penyalahgunaan narkotika (KEMENKES RI 2014).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BNN dan Lembaga ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2019 di Sulawesi Tengah sebanyak 61.857 orang di Sulawesi Tengah pernah memakai Narkotika, dimana 52.341 orang sering memakai Narkoba dan Daerah di Sulawesi Tengah yang tingkat penggunaannya paling tinggi adalah Kota Palu dan Kabupaten Parigi Moutong. Kemudian berdasarkan informasi dari Yayasan SHEEP Indonesia yang berdomisili di Desa Jono Kabupaten Sigi, bahwa Minuman keras (Miras) merupakan minuman pokok mereka sehari-hari.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka kami tertarik melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan “Apa Dampak Narkoba di Tinjau dari Hukum, Miras di Tinjau dari segi Agama dan Kesehatana di desa Jono Kab. Sigi Sulawesi Tengah”?

METODE PENELITIAN

Penyuluhan Narkoba dan miras ini dibagi 4 tahapan diantaranya adalah :

Tahap 1. Pengumpulan data tentang Narkoba dan Miras, Pengumpulan data telah dilakukan Bersama Yayasan Sheep Indonesia di Desa Jono, Kabupaten Sigi pada tanggal 27 oktober 2021.

Tahap 2 Health edukasi, Tahap Healtha education dilakukan oleh Tim pada tanggal 27 oktober 2021 menggunakan media Flip chart dan leaflet, materi health education yang diberikan kepada masarakat sebagai pegangan yang memuat tentang :

1. Pengertian Narkoba
2. Pengertian Miras
3. Penyebab minum Miras
4. Akibat hukum dari Pengguna Narkoba
5. Miras dari segi agama
6. Dampak Kesehatan dari Miras
7. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait Narkoba dan Miras.

Tahap 3. Evaluasi, Evaluasi tingkat pengetahuan dilakukan pada hari yang sama, hal tersebut bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat setelah diberikan health education tentang pencegahan Narkoba dan miras

Tahap 4. Pembagian Leaflet, Pembagian leaflet dilakukan pada saat selesai evaluasi, bertujuan agar masrakata dapat membaca materi tentang pencegahan Narkoba dan Miras pada waktu senggang di rumah masing-masing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan data dilakukan Bersama Yayasan Sheep Indonesia di Desa Jono kabupaten Sigi pada tanggal 27 Oktober 2021. Setelah data Narkoba dan Miras ditemukan, maka direncanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatana ini dilaksanakan pada hari Rabu, 27 oktober 2021 pada pukul 14.00 – 16.00 wita. Satu hari sebelum kegiatan ini dilakukan, Yayasan Sheep Indonesia membantu kami untuk kontrak waktu sebelumnya dengan masyarakat stempat perihal kegiatan penyuluhan yang akan dilakukan, sehingga msyarakat dapat meluangkan waktunya untuk hadir mengikuti penyuluhan Narkoba dan Miras. Masyarakat sangat antusias dengan kegiatana ini, masyarakat telah berkumpul di Tempat yang telah disepakati sebelum pukul 14.00, sehingga kegiatan ini dimulai sesuai dengan waktu yang direncanakan pada saat kegiatan tersebut dimulai (materi terlampir, pada sesi penyampaian materi, ternyata banyak warga yang belum tahu atau paham dengan Narkoba dan miras seperti dampak hukumnya ditinjau dari agama kemudian dampak kesehatannya. Hal ini tercermin banyaknya pertanyaan dan rata-rata masyarakat bisa menjawab dengan benar sesuai dengan materi yang diberikan. Kegiatan pengabdian masyarakat, ini sangat bermamfaat melihat dengan permasalahan yang dialami oleh masyarakat di daerah ersebut, sehingga masyarakat dapat mencegar untuk tidak menggunakan Narkoba dan minuman minuman keras (Miras) dan mau memeriksakan dirinya dan keluarga ke tempat pelayanan Kesehatan terdekat jika terjadi akibat Minuman tersebut.

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul “**Penyuluhan Dampak Penyalahgunaan Narkoba ditinjau dari segi Hukum, Miras ditinjau dari segi agama dan dari segi Kesehatan pada Akademi keperawatan Justitia Palu di desa Jono Kabupaten Sigi**” telah terlaksana pada hari Rabu, 27 Oktober 2021 pada pukul 14.00 – 16.00 wita.

- a. Penyuluhan Narkotika berbahaya (Narkoba) di tinjau dari dampak Hukum yang dipaparkan oleh pemateri dan dihadiri 20 orang peserta. Peserta sangat antusias mendengarkan materi yang disampaikan oleh pemateri dengan berbagai aturan atau hukuman jika menggunakan/memakai maupun yang mengedarkan Narkoba sangat besar hukumannya.
- b. Penyuluhan Minuman keras (Miras) diTinjau dari Agama
Penyuluhan Miras dihadiri 20 orang peserta, mereka sangat tertarik dengan materi tersebut, karena memang menurut info bahwa di Desa Jono itu, Miras merupakan minuman pokoknya sehari-hari, oleh karena itu, pemateri memaparkan materi Miras ditinjau dari berbagai agama dan setelah materi dipaparkan oleh pemateri, maka dikatakan bahwa semua agama tidak memperbolehkan meminum minuman keras (Miras)
- c. Penyuluhan Miras ditinjau dari Dampak kesehatannya
Penyuluhan Minuman keras (Miras) dihadiri juga 20 orang peserta dan mereka sangat tertarik dengan materi tersebut, karena memang didesa Jono merupakan minuman pokok, namun peserta banyak yang kurang memahami dampak kesehatan dari minuman keras tersebut. Setelah pemateri memaparkan berbagai macam penyakit yang timbul jika selalu mengosumsi miras secara terus menerus. Oleh karena itu ada beberapa peserta yang bertanya tentang dampak miras ditinjau dari segi Kesehatan.





Gambar 1 dan 2 Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Desa Jono Kabupaten Sigi

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul “**Penyuluhan Dampak penyalahgunaan Narkoba ditinjau dari segi Hukum, Miras dari segi agama dan Kesehatan, Akademi keperawatan Justitia Palu di desa Jono Kabupaten Sigi**” telah terlaksana dengan lancar. Jika pemakai dan pengedar Narkoba akan dikenakan sanksi yang seberat-beratnya dan mengkonsumsi minuman keras atau miras, semua agama tidak memperbolehkan sementaran dari segi Kesehatan akan banyak yang diakibatkan, seperti kanker, Defresi, dan lain-lain. Sambutan masyarakat yang sangat baik dan mengharapkan agar kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat dilakukan secara rutin.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami Tim Dosen Pengabdian kepada masyarakat Akademi Keperawatan Justitia Palu mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Sigi yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat di Desa Jono, kepada Yayasan Sheep Indonesia yang telah banyak bekerja sama dan memberikan informasi terkait berbagai masalah hukum dan Kesehatan yang terjadi di Desa Jono, kepada Tim Dosen yang telah Menyusun dan membuat laporan Pengabdian kepada masyarakat, serta ucapan terima kasih kepada Direktur dan Ketua UPPM Akademi Keperawatan Justitia Palu yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada kami untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat di Desa Jono, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- KEMENKES RI. 2014. “Bulletin Napza Jendela Data Dan Informasi Kesehatan.” Kementerian Kesehatan RI, Jakarta.
- Kurniawan, Ardi. 2011.“PERKUMPULAN KLUB MOTOR SESUKUBANGSA DAN PERANANNYA DALAM MEREDAM FENOMENA GENK MOTOR DI KOTA BANDUNG.” <https://ardikurniawan2005.wordpress.com/2011/05/26/>.
- Priyambodo, Erfan. 2015. “NARKOBA DITINJAU DARI SISI BERBAGAI AGAMA DI INDONESIA.” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 3(1):1–15.

- Sudargo. 2018. "Penyalahgunaan Narkoba Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." 1–16.
- Tono, Sidiq, and M. Dzakhy A. D. 2014. "Sosialisasi Bahaya Narkoba Dan Minuman Keras Serta Dampak Hukum Bagi Penggunanya." *Jurnal Inovasi Dan Kewirausahaan* 3(3):216–20.